



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HAKRI bin UMAR USMAN**, bertempat tinggal di Jalan Melati Nomor 44, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Drs. H. ABD. MALIK HAMBALI**, bertempat tinggal di Jalan Mediterania Raya Nomor 2, Tanjung Bunga, RT 04, RW 007, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachman Soeltan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "Rachman Soeltan & Associates", beralamat di Jalan Veteran Selatan Nomor 40 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Parepare untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa seluas  $\pm 20.000$  meter<sup>2</sup> terletak di Jalan Garunda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13/Lingkungan Lompoe, Gambar Situasi (GS) Nomor 284/1972, tanggal 25 Nopember 1972 atas nama Drs. Abdul Malik Hambali dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bekas tanah kosong milik penduduk perumahan Lompoe Mas I;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bekas tanah Penggugat yang telah dijual kapling/Jalan Poros (Jalan Garuda)/tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros (Jalan Garuda), rumah bekas tanah Penggugat yang telah dijual kapling;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, pekuburan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menyatakan diri sebagai pembeli atas tanah milik Penggugat berdasarkan kwitansi tanda terima uang masing-masing kwitansi tanda terima tanggal 9 April 2007 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kwitansi tanggal 14 Juli 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta mematok harga tanah milik Penggugat secara sepihak tanpa seijin dan persetujuan Penggugat dengan harga hanya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai ke-3 lembar kwitansi tanda terima uang, adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  4. Menyatakan tindakan Tergugat atau siapa saja yang menempati dan menguasai tanah objek sengketa tanpa seijin dan sepegetahuan Penggugat adalah perbuatan tidak patut dan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  5. Menyatakan pembayaran Tergugat dengan menyerahkan uang sesuai 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima uang masing-masing kwitansi tanda terima tanggal 9 April 2007 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kwitansi tanggal 14 Juli 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembelian atas tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 13, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare adalah cacat, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat atas tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 13 tersebut;
  6. Menyatakan Tergugat adalah pembeli yang beriktikad tidak baik yang tidak patut dilindungi oleh hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Negeri Parepare atas tanah objek sengketa seluas  $\pm 20.000$  meter<sup>2</sup> terletak di Jalan Garunda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 13/Lingkungan Lompoe, Gambar Situasi (GS) Nomor 284/1972, tanggal 25 November 1972 atas nama Drs. Abdul Malik Hambali dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sebahagian tanah kosong/rumah penduduk/perumahan Lompoe Mas I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bekas tanah Penggugat yang telah dijual kapling/Jalan Poros (Jalan Garuda)/tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros (Jalan Garuda), rumah bekas tanah Penggugat yang telah dijual kapling;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, pekuburan; dan tanah/bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Melati Nomor 44, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati, menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan beban apapun di atasnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung mulai bulan Januari 2008 sampai terdapat putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan amar putusan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kekurangan subjek hukum;
2. Gugatan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Parepare untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik atas objek tanah Sertifikat Nomor 13 Tahun 1974 yang terletak di Jalan Ke Tassiso, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menerima sisa pembayaran harga tanah Sertifikat Nomor 13 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui penitipan resmi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan segala surat-surat termasuk Sertifikat tanah Nomor 13 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk dibuatkan akte jual beli dan balik nama;
5. a. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan terhitung mulai bulan Januari 2008 sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;  
b. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian imateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);

Dan atau mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;  
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Parepare telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pre., tanggal 21 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp1.204.000,00 (satu juta dua ratus empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 153/Pdt/2019/PT MKS., tanggal 27 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 21 Februari 2019 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pre., yang dimohon banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Lingkungan Lompoe Gambar Situasi (GS) Nomor 284/1972 tanggal 25 November 1972 atas nama Drs. Abdul Malik Hambali terletak di Jalan Garuda, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong/rumah penduduk/Perumahan Lompoe Mas I;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bekas tanah Penggugat yang telah dijual kavling/Jalan Poros (Jalan Garuda)/tanah kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Poros (Jalan Garuda), rumah bekas tanah Penggugat yang telah dijual Kapling;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong, pekuburan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menyatakan diri sebagai pembeli atas tanah milik Penggugat berdasarkan kwitansi tanda terima tanggal 9 April 2007 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 14 Juli 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta mematok harga tanah milik Penggugat, secara sepihak tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan tidak baik dan tidak patut serta melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
4. Menyatakan pembayaran Tergugat dengan menyerahkan uang sesuai 3 (tiga) lembar kwitansi tanda terima, masing-masing tanda terima tanggal 9 April 2007 sebesar Rp80.000.000,00, kwitansi tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp70.000.000,00, kwitansi tanggal 14 Juli 2007 sebesar Rp20.000.000,00 adalah sebagai hasil penjualan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki Gambar Situasi (GS) Nomor 284/1972 seluas kurang lebih 2.266 (dua ribu dua ratus enam puluh enam) meter, dengan harga permeter Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang mengizinkan siapa saja yang tidak dapat membuktikan haknya tanpa hak/tanpa seijin dari Penggugat, memperoleh, menempati, menguasai objek sengketa, agar segera mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, tanpa syarat dan beban apapun di atasnya, jika perlu dengan bantuan alat keamanan Negara. Selanjutnya supaya Penggugat segera memecahkan/memisahkan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13 Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki GS Nomor 284/1972 seluas kurang lebih 2.266 (dua ribu dua ratus enam puluh enam ribu) meter dengan harga permeter Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah diterima Penggugat sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang setara dengan luas tanah 2.266 (dua ribu dua ratus enam puluh enam ribu) meter yang telah dijual oleh Tergugat, untuk diserahkan kepada yang berhak sesuai akta jual beli kosong yang ditandatangani Penggugat, dan telah digunakan oleh Tergugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pre., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parepare, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 Juni 2019 Nomor 153/Pdt/2019/PT MKS., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Pre., tanggal 21 Februari 2019;
2. Mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya perkara;

Atau memberikan putusan yang dipandang paling adil menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu putusan Pengadilan Tinggi Makassar dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dalam Kontra Memori Kasasi tanggal 10 September 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum;

3. Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Lingkungan Lompoe adalah miliknya dan Tergugat tidak dapat membuktikan adanya jual beli tanah antara Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli dan tidak ada bukti tentang kesepakatan menyangkut harga tanah seluruhnya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 13/Lingkungan Lompoe seluas 21.076 m<sup>2</sup> dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetapi yang terbukti adalah Tergugat diberi kuasa menjual dan melaporkan harga tanah kepada Penggugat (*vide* bukti P-8 berupa Surat Kuasa Penggugat kepada Tergugat), sehingga perbuatan Tergugat menyatakan diri sebagai pembeli atas tanah milik Penggugat berdasarkan kwitansi tanda terima uang tanggal 9 April 2007 sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kwitansi tanggal 31 Mei 2007 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan kwitansi tanggal 14 Juli 2007 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta mematok harga tanah milik Penggugat secara sepihak tanpa seijin Penggugat adalah perbuatan tidak patut serta melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HAKRI bin UMAR USMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HAKRI bin UMAR USMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

#### Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 943 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)